



Judul

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
HAK KEPERDATAAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh :

IRFAN KUSUMA
2019F1A139

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

MATARAM 2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
HAK KEPERDATAAN ANAK**

Oleh:

IRFAN KUSUMA
2019F1A139

MENGETAHUI

Dosen Pembimbing I


IMAWANTO, S.H.,M.Sy
NIDN.0825038101

Dosen Pembimbing II


Drs. SARUDI, S.H.,M.H
NIDN.0021116504

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA, Selasa, 14 Juni 2023

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA

Hamdi, S.H.I.,LL.M
NIDN.0821128118

(.....)

ANGGOTA I

Imawanto, S.H.,M.Sy
NIDN.0825038101

(.....)

ANGGOTA II

Drs. Sarudi, S.H.,M.H
NIDN.0021116504

(.....)

MENGETAHUI
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.L.M
NIDN.0822098301

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Hak Keperdataan Anak” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 14 Juni 2023

Penvusun



Irfan Kusuma

NIM.2019F1A139



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRFAN KUSUMA
NIM : 2019F1A139
Tempat/Tgl Lahir : Jereweh, 09 Juni 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 082145753708
Email : irfankusuma96@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 40%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 17 JULI2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



IRFAN KUSUMA
NIM. 2019F1A139

Iskandar, S.Sos., M.A. uhy
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRFAN KUSUMA
 NIM : 2019F1A139
 Tempat/Tgl Lahir : Jereweh, 09 Juni 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 082 145 753 708 / irfankusuma96@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
 PENGHADAPAN KERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
 HAK KEPERDATAAN ANAK

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17 Juli 2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



IRFAN KUSUMA
 NIM. 2019F1A139



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN 0802048904


MOTTO

"ERRARE HUMANUM EST, TRUPE IN ERRORE PERSEVERARE".

Membuat kekeliruan itu adalah manusiawi, tapi tidak baik untuk terus mempertahankan kekeliruan.

"Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa do'a."

-Ridwan Kamil-



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Hak Keperdataan Anak.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Bapak Imran HMS dan Ibu Nur Aini tercinta, serta keluarga yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materil.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Imawanto, S.H.,M.Sy. Selaku pembimbing utama dan Bapak Drs. Sarudi, S.H.,M.H Selaku pembimbing pendamping, atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, masukan-masukan, dan dorongan yang diberikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

Selanjutnya penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut memberikan sumbangan pikiran guna penyelesaian skripsi dan turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak, Drs. Abdul Wahab, MA. atas kesempatan, waktu, dan izin yang diberikan untuk menempuh studi pada Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.L.M

3. Bapak Edi Yanto, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Hamdi, S.H.I.,LL.M selaku dosen penguji yang sudah sangat banyak meluangkan waktu dalam mengoreksi dan memberikan pengarahan untuk penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.
6. Untuk semua keluarga besar saya terutama paman saya Saharuddin, S.A.P serta adik saya tercinta, Ari Coba, Novriandri Risma Saputri. atas doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan kepada saya .
7. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 2019 yang begitu luar biasa memberikan begitu banyak pengalaman berarti selama masa perkuliahan.
8. Untuk teman baik saya, Eldi Dwi Novrianto S.Ak, Sabilul Mutadin S.Sos, Putra Rahmat Subandi A.Md.T, Sasrani Utma Lenti, Bq. Pratiwi Umayatul Khairoh. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik bagi saya dan selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan segala rasa hormat saya ucapkan terima kasih.

10. Terakhir, diri saya sendiri, Irfan Kusuma atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap selalu semangat dan sabar, serta tidak mudah menyerah. Semoga langkah kedepannya dipermudah aamiin Ya Rabbal'alamin.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, saran serta kritik yang membangun sangat diharapkan dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mataram, 14 Juni 2023

Penyusun

Irfan Kusuma
NIM.2019F1A139

ABSTRAK

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK

Oleh:

Irfan Kusuma
2019F1A139

Semakin meningkatnya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia tidak terlepas dari banyak faktor yaitu faktor budaya, kehidupan sosial dan ekonomi dan kondisi bangsa, dan negara saat ini memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak pada meningkatnya angka Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berbagai bentuk, baik kekerasan fisik atau penganiayaan, eksploitasi, penelantaran hingga kekerasan seksual yang dialami istri/suami, anak-anak atau pekerja rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang dilakukan melalui analisis yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya terjadi pada perempuan saja tapi juga terjadi pada anak-anak dan kekerasan bukan hanya kekerasan fisik tapi juga bisa berbentuk penelantaran terhadap anak dan perlunya ada perlindungan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, agar ada peningkatan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadukan peristiwa Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk diproses sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penelantaran Anak, Anak

ABSTRACT

REVIEW OF LAW NUMBER 23 OF 2004 CONCERNING ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE ON CHILD CIVIL RIGHTS

By:
Irfan Kusuma
2019F1A139

Domestic violence cases (KDRT) are on the rise in Indonesia for a variety of reasons, including cultural aspects, social and economic life, and current national and state conditions, all of which either directly or indirectly contribute to the rise in domestic violence cases. Domestic violence (KDRT) can take many different forms, including physical abuse, emotional abuse, neglect, and sexual assault of wives/husbands, children, or domestic employees. This research used a normative juridical which is carried out through analysis obtained from library materials. According to research findings, domestic violence affects both children and women. It doesn't just affect women. Violence can not only take the form of physical abuse; it can also take the shape of child neglect. In order to resolve domestic abuse cases, it is necessary to protect victims of domestic violence and enforce the law. In order to raise victim understanding of their legal rights and enable victims to submit domestic abuse occurrences for processing in line with applicable court processes, it is necessary for the government and the community to work together to socialize the execution of the domestic violence law.

Keywords: Domestic Violence, Child Abandonment, Children

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
KEMAHAMATAN MATARAM




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Anak	10
1. Pengertian Anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	11
2. Pengertian Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	12
3. Pengertian Anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	12
4. Pengertian Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	13

5. Pengertian Anak dalam Hukum Islam	14
B. Pengertian Kekerasan.....	15
1. Kekerasan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17
2. Kekerasan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	18
C. Batas Usia Dewasa.....	18
1. Pengertian Kedewasaan.....	18
2. Usia Dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	19
3. Usia Dewasa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	20
D. Kedudukan Anak	21
1. Menurut KUHPerdata	21
2. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ...	23
E. Analisa Perlindungan Anak	24
1. Analisa Perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
2. Analisa Perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	27
F. Perlindungan Hukum Anak	29
G. Hak-Hak KePerdataan Anak	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Jenis dan Bahan Sumber Hukum	36
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
E. Analisa Bahan Hukum	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Bagaimana bentuk Kekerasan KePerdataan Anak dalam Rumah Tangga	39
B. Bagaimana Perlindungan Hukum Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	52
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga sebagai unit sosial yang paling dasar, memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan kepribadian anggota individunya. Pembentukan entitas yang berbeda untuk keluarga sangat penting, dengan kepala rumah tangga berfungsi sebagai sosok penting yang memikul tanggung jawab kepemimpinan bersama anggota keluarga lainnya. Unit keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ditandai dengan ikatan interpersonal yang kuat. Hubungan kekeluargaan yang positif ditandai dengan adanya keselarasan dalam interaksi timbal balik di antara semua komponen unit keluarga. Sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis ketika semua anggota mengalami rasa puas, ditandai dengan tidak adanya perselisihan, stres, kekecewaan, dan kepuasan dengan keadaan fisik, mental, emosional, dan sosial masing-masing anggota keluarga. Sebaliknya, sebuah keluarga dianggap tidak harmonis ketika yang terjadi adalah sebaliknya.¹

Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat terganggu jika individu tidak mampu mengatur sikap, perilaku, dan pengendalian diri. Kekerasan dalam rumah tangga dapat muncul sebagai akibat dari perasaan tidak aman atau ketidakadilan terhadap individu dalam rumah tangga. Negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan pencegahan,

¹Bagus Wicaksono Aje, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berbasis Restorative Justice Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (Skripsi, FH UNISBA Bandung, 2016), hlm. 1.

perlindungan korban, dan melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.²

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan yang ditujukan kepada seseorang, terutama perempuan, yang mengarah pada tekanan atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, serta pengabaian tugas-tugas rumah tangga. Ini termasuk penggunaan ancaman, paksaan, atau pengurungan ilegal di dalam rumah tangga.³

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat setidaknya ada 11.952 kekerasan terhadap anak terjadi di berbagai daerah sepanjang tahun 2021.⁴

Dan dari data DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) mencatat setidaknya 188 kasus kekerasan pada anak sepanjang tahun 2022 di Nusa Tenggara Barat.⁵

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berbagai bentuk, baik kekerasan fisik atau penganiayaan, eksploitasi, penelantaran hingga

²Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

³Shhecyndi.blogspot.com, *Analisis Korban pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses Selasa 27 Desember 2022, Pukul 15.31 wita

⁴Ardito Ramadhan, "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak terjadi sepanjang 2021, mayoritasnya kekerasan seksual" dalam <http://www.kompas.com/artikel/ardito>, diakses tanggal 27 Desember 2022, pukul 16.20.

⁵DP3AP2KB NTB, "Sepanjang 2022, Ada 188 Anak di NTB Jadi Korban Kekerasan Seksual" dalam <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/artikel/admin>, diakses 28 Desember 2022, pukul 16.52 wita.

kekerasan seksual yang dialami istri/suami, anak-anak atau pekerja rumah tangga. Banyaknya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga baik yang dilaporkan maupun tidak sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari.⁶

Meningkatnya prevalensi kekerasan dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk pengaruh budaya, keadaan sosial-ekonomi, dan keadaan negara saat ini.⁷

Tindakan kekerasan berdampak negatif bagi individu yang menjadi sasarannya. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk melaporkan setiap kejadian kekerasan yang dilakukan terhadap mereka, yang selanjutnya akan diselidiki dan ditangani sesuai dengan kerangka hukum yang relevan.

Hamidah Abdurrachman telah menekankan perlunya reformasi hukum pidana, baik formal maupun informal, untuk membangun kerangka kerja yang kuat yang melindungi hak-hak hukum korban dan individu yang menderita kerugian. Hal ini antara lain dapat dicapai melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara khusus, Pasal 10 undang-undang ini harus direvisi untuk lebih melindungi hak-hak korban.

Mahmudin Kobandana mengemukakan pentingnya pendampingan aparat penegak hukum terhadap anak korban KDRT sebagai sarana

⁶Emei Dwinanarhati Setiamandani dan Agung Suprojo, 2018 “*Tinjauan yuridis terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Volume 8 Nomor 1, hal 1.

⁷Komnas Perempuan, “*Korban KDRT Jangan Malu Untuk Melapor*”, dalam www.perempuan.or.id, diakses Minggu 1 Januari 2023 Pukul 17.57

implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan tujuan untuk melindungi kesejahteraan anak.⁸

Banyaknya dampak negatif akibat KDRT menuntut peran masyarakat dengan cara turut berempati dan berupaya memperdayakan dan menolong korban KDRT. Karena tanpa adanya perubahan pola pikir kita dalam memandang kasus-kasus KDRT, maka kekerasan pada perempuan dan anak masih akan terus terjadi. Dan siapapun dapat menjadi korban kekerasan termasuk kita dan keluarga kita.⁹

Hal-hal diatas dapat terjadi dengan salah satu alasannya adalah kurangnya pendidikan tentang KDRT. Selain kurangnya pendidikan salah satu yang menjadi faktor utama adalah dengan maraknya media yang mempertontonkan kekerasan dalam sebuah film yang berdampak pada masyarakat.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk Kekerasan KePerdataan Anak dalam Rumah Tangga?

⁸Mahdi Surya Aprilyansyah, “Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Jurnal, FH Universitas PGRI Palangka Raya 2018)

⁹Muhammad Hendra Setiawan “Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Skripsi FH Universitas Indonesia 2011) hal.19.

¹⁰ *Ibid*, hal.20.

2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Kekerasan KePerdataan Anak Dalam Rumah Tangga.
- b. Untuk menegetahui bagaimana Perlindungan Hukum Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis adalah manfaat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dalam hal ini ilmu linguistik atau kebahasaan bersifat jangka Panjang dalam pengembangan teori pembelajaran. Dan manfaat penelitian ini menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu hukum tentang perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Manfaat Praktis adalah manfaat yang nantinya dapat digunakan untuk menjelaskan manfaat yang berguna untuk

memecahkan masalah secara praktis. Dan dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- c. Manfaat Akademis adalah manfaat yang dapat digunakan sebagai ilmu untuk pembaca. Manfaat penelitian ini dapat memperoleh bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu tingkat strata (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Keaslian Penelitian

Banyak skripsi yang telah ditulis yang membahas isu-isu terkait Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga namun topik dan fokus skripsi ini sangat berbeda dengan apa yang akan penulis bahas dalam skripsi ini:

NO	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
1.	Arfan Affandi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fakultas Hukum, Surakarta 2008. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam	1. Apakah yang dimaksud Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	Penelitian lebih menekankan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perilaku Kekerasan	Membahas tentang konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga

	<p>Rumah Tangga dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)</p>	<p>tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga?</p> <p>2. Bagaimanakah cara penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?</p> <p>3. Bagaimana ketentuan hukum Islam tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, terkait dengan UU Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004?</p>	<p>Dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p>	<p>menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p>
<p>2.</p>	<p>Mita Seprianti, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Program Studi Bimbingan dan</p>	<p>1. Bagaimana bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Anak terhadap orangtua di Desa Muara Simpur, Kabupaten Seluman?</p> <p>2. Apa faktor yang</p>	<p>Penelitian lebih menekankan faktor yang mempengaruhi anak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p>	<p>Membahas tentang konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p>

	<p>Konseling Islam Jurusan Dakwah, Tahun 2022.</p> <p>Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan anak terhadap orangtua (studi di Desa Muara Simpur, Kabupaten Seluman Provinsi Bengkulu)</p>	<p>mempengaruhi anak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orangtua di Desa Muara Simpur Kabupaten Seluman?</p>	<p>terhadap orangtua.</p>	
<p>3.</p>	<p>Syaifulloh, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tahun 2018. Dampak Kekerasan Orangtua pada Perkembangan Kepribadian Anak (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Merto Pusat Kota Metro)</p>	<p>1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orangtua melakukan Kekerasan terhadap Anak di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?</p> <p>2. Bentuk-bentuk Kekerasan seperti apa yang dilakukan oleh orangtua di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?</p> <p>3. Bagaimanakah dampak Kekerasan orangtua pada Perkembangan Kepribadian</p>	<p>Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan bagaimana dampak Kekerasan Orangtua pada Kepribadian Anak.</p>	<p>Membahas tentang konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p>

		Anak di Kelurahan Hadimulyo Timut Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?		
--	--	---	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Anak-anak adalah subjek yang menarik tidak hanya dalam penelitian ilmiah, tetapi juga dari perspektif kehidupan yang lebih luas, termasuk agama, hukum, dan sosiologi. Pendekatan ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang rasionalitas anak dan peran mereka dalam lingkungan sosial.

Pemahaman dari perspektif sosiologis, anak dipandang sebagai individu yang diciptakan oleh Allah SWT yang terlibat dalam interaksi sosial dalam komunitas, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, anak ditempatkan sebagai kelompok sosial yang menempati posisi status sosial relatif rendah terhadap individu dalam lingkungan di mana mereka terlibat. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri¹¹

Pengertian anak dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Dalam hukum Indonesia mengenai batas pengertian anak terdapat perbedaan penentuan. Menurut ketentuan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, terdapat perbedaan tolak ukur. Tolak ukur yang dimaksud antara lain:

Anak adalah orang yang belum dewasa. Mengenai kedewasaan seorang sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat. Kriteria anak dapat

¹¹Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudera, Aceh, 2016, hal. 3.

dilihat dari dua segi yaitu segi usia dan segi kematangan biologis yaitu kekuatan fisik dan kemampuan bersetubuh. Kondisi fisik dan psikologis anak yang mempunyai kedudukan dan kondisi tertentu, dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya memerlukan usaha yang menjamin perlakuan adil dan mengakibatkan kesejahteraan anak. Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan tentang pengertian anak menurut ukuran yang sebenarnya. Perumusan dalam berbagai Undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian tentang konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.¹²

1. Pengertian Anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Seorang dianggap anak menurut Undang-undang ini berbeda-beda disesuaikan dengan batas usia anak untuk melakukan sesuatu. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa menurut batas minimum untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi Wanita 16 tahun.

Dalam Pasal 47 ayat (1) : anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

Dari Pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa batas usia seseorang dianggap dewasa adalah 18 tahun, kecuali untuk menikah

¹² Muhammad Hendra Setiawan “*Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” (Skripsi FH Universitas Indonesia 2011) hal. 23.

yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun perempuan. Menurut pengertian hukum, anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk juga mereka yang masih dalam kandungan.

2. Pengertian Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut penjelasan Pasal 330 KUH Perdata, orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah diklasifikasikan sebagai anak di bawah umur. Menurut definisi yang diberikan, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Dalam hal seseorang yang berusia di bawah 21 tahun menikah dan kemudian mengalami perceraian atau perpisahan dari pasangannya, mereka dianggap sebagai orang dewasa dan bukan anak di bawah umur.¹³

3. Pengertian Anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

¹³ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. Pengertian Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah “anak” tidak didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pengertian “anak” menurut Undang-Undang ini dapat diturunkan dari frasa Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pasal tersebut di atas menentukan bahwa “Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi: Suami, isteri, dan anak.”

Mencermati Pasal 2 ayat (1) huruf a, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “anak” lebih banyak diartikan sebagai keturunan dari suami istri dalam lingkungan rumah tangga, yang ditunjukkan dengan rangkaian kata “suami” , istri, dan anak”.

Usia anak bukanlah faktor pembatas. Terlepas dari usia seseorang, termasuk usia dewasa, mereka tetap memegang klasifikasi hukum seorang anak dalam hubungannya dengan orang tua mereka. Cakupan istilah "anak-anak" seperti yang digunakan dalam konteks ini melampaui keturunan biologis. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan anak angkat baik yang sah maupun anak tiri.¹⁵

¹⁵ Mangowal, M. (2017). “*Substansi Larangan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. LEX ET SOCIETATIS, 5(4). Hal.143

5. Pengertian Anak dalam Hukum Islam

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).¹⁶

Sangat penting bahwa anak-anak dijaga dan dilindungi dalam semua aspek kesejahteraan mereka, tetapi tidak terbatas pada kesejahteraan fisik, psikologis, dan intelektual mereka, serta hak, martabat, dan nilai intrinsik yang melekat pada mereka. Menjaga anak di bawah umur bukan semata-mata tanggung jawab wali mereka, melainkan kewajiban kolektif yang meluas ke semua anggota masyarakat. Islam, agama yang bercirikan kasih sayang (rahmatan lil alamin), sangat menekankan kesejahteraan anak-anak, mulai dari tahap prenatal dan berlanjut hingga remaja. Ekspresi cinta keibuan ditunjukkan melalui berbagai kewajiban, seperti menyusui, memberikan rizki yang bergizi dan halal, menahan diri dari puasa selama hamil dan menyusui, berlaku adil dalam pemberian, menganugerahkan nama baik, melahirkan, melakukan khitanan, dan memberikan pendidikan. .

¹⁶ Liza Agneta Krisna, "Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", Deepublisher, Yogyakarta, 2018, Hal:6

Adalah fakta bahwa sejumlah besar anak mengalami pengabaian, keterpisahan dari akademisi, kekurangan gizi, eksploitasi, dan menjadi korban penyalahgunaan seksual dan narkoba, kecelakaan, pembunuhan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Biasanya, anak di bawah umur ini berasal dari rumah tangga yang mengalami kesulitan sosial ekonomi, di mana mereka mengalami keterbatasan keterlibatan orang tua. Selain itu, individu-individu tertentu mungkin lahir dari orang tua yang tidak menikah atau mungkin terpengaruh oleh praktik ayah mereka dalam poligami.

Dalam keadaan seperti ini, sangat penting untuk menetapkan langkah-langkah hukum untuk melindungi anak-anak, karena mereka merupakan aset berharga tidak hanya untuk keluarga mereka tetapi juga untuk seluruh bangsa. Negara telah menetapkan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pentingnya agama, khususnya Islam, perlu mendapat perhatian lebih mengingat fakta bahwa menjaga anak di bawah umur adalah prioritas utama bagi sebagian besar individu. Ketika orang tua secara efektif mendidik anak mereka untuk menjadi individu yang berbudi luhur dan berbakti, keturunan ini dapat dianggap sebagai anugerah atau aset yang berharga.¹⁷

B. Pengertian Kekerasan

Istilah 'kekerasan' sering digunakan untuk menunjukkan serangkaian masalah yang berkaitan dengan perilaku atau tindakan yang

¹⁷ Muhammad Zaki, “*Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam*”, Asas: Vol,6,No.2, Juli 2014, Hal:1

dianggap tidak menyenangkan, kejam, tidak sesuai dengan standar/prinsip atau peraturan tertentu, atau yang tidak berdasarkan kesepakatan.

Kata ini kemudian mendapat predikat atau dikaitkan dengan kata lain untuk menjelaskan persoalan persoalan perlakuan atau tindakan di atas pada konteks tertentu, seperti kekerasan politik, kekerasan ekonomi, kekerasan budaya, kekerasan struktural, kekerasan Negara, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, dan seterusnya. Dan dalam setiap terminologi baru tersebut, kemudian terkonstruksi teori, konsep, hukum atau bahkan doktrin atas apa yang dimaksud dengan kekerasan.

Secara etimologis, makna kekerasan dalam bahasa Inggris lebih jelas dan spesifik, karena dalam pemaknaannya mengajukan ciri yang relevan dan logis. Kekerasan adalah tindakan atau kebijakan/keputusan apapun yang disertai penggunaan kekuasaan/kekuatan dalam bentuk apapun, yang ditujukan untuk menyakiti, merusak, menguasai, mematikan atau memusnahkan apapun dengan jalan yang bertentangan dengan hukum, perjanjian, prinsip/norma atau sesuatu yang harus diperlakukan dengan hormat.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai fenomena yang dibedakan dengan penggunaan kekuatan fisik, perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian atau kematian terhadap orang lain, atau menyebabkan luka badan. Kekerasan dapat didefinisikan

¹⁸ Makarim, M. (2012). Memaknai Kekerasan. *Pusat Dokumentasi ELSAM*, 19.

sebagai bentuk fisik dari tindakan yang mengarah pada kerugian, seperti cedera, cacat, atau penyakit. Penting untuk dicatat bahwa pemaksaan, atau keengganan pihak yang dirugikan, merupakan faktor yang relevan untuk dipertimbangkan dalam kasus kekerasan.

Istilah "kekerasan" identik dengan kata bahasa Inggris "*violence*" dan ditandai dengan tindakan agresif atau intrusif terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis seseorang. Dalam konteks Indonesia, istilah "kekerasan" umumnya dianggap hanya berkaitan dengan tindakan agresi fisik. Oleh karena itu, jika pengertian kekerasan disamakan dengan tindakan kekerasan, maka kekerasan dalam konteks ini mencakup bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis.¹⁹

1. Kekerasan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala bentuk perbuatan yang ditujukan kepada seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, atau psikis. Selain itu, juga mencakup contoh pengabaian tugas rumah tangga, serta ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga.²⁰

¹⁹ Muhammad Hendra Setiawan "*Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" (Skripsi FH Universitas Indonesia 2011) hal.78

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Kekerasan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sesuai ketentuan Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian fisik, psikis, seksual, atau penelantaran yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan. Ini termasuk tindakan pemaksaan, ancaman, dan perampasan kebebasan yang bersifat melawan hukum.²¹

C. Batas Usia Dewasa

1. Pengertian Kedewasaan

Pengertian kedewasaan dalam kata kerja Latin disebut dengan istilah *adult* atau *adolescene* yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Akan tetapi kata *adult* berasal dari bentuk lampau *partisipel*, dari kata kerja *adultus* yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa.

Dewasa dalam bahasa Belanda adalah *volwassen* yang artinya berarti penuh dan *wassen* berarti tumbuh, sehingga *volwassen* berarti sudah tumbuh dengan penuh atau selesai tumbuh. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya.

Dalam KBBI yang dimaksud dewasa adalah sampai umur atau bukan kanak kanak atau remaja lagi. Namun, aspek kedewasaan tidak

²¹ Pasal 15a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

konsisten dan kontradiktif, karena seseorang bisa dikatakan dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa tetapi diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum.

Namun kedewasaan seseorang bisa terganggu apabila anak tersebut hidup dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau *broken home*, sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya berdampak pada orang tuanya saja tetapi juga pada anak-anaknya. Isu kekerasan, khususnya dalam rumah tangga, merupakan tindak pidana yang merendahkan dan menodai nilai kemanusiaan yang melekat, dan karenanya layak digolongkan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa tindak pidana tertentu belum tentu melibatkan perilaku kekerasan, dan sebaliknya, tidak semua contoh perilaku kekerasan dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan kriminal.²²

2. Usia Dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa orang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum melangsungkan perkawinan, digolongkan sebagai orang yang belum dewasa dalam konteks Hukum Perdata. Dalam hal pembubaran perkawinan terjadi sebelum mencapai usia dua puluh satu tahun, orang-orang yang terlibat tidak akan kembali ke keadaan minoritas.

²² Simamora, M. O., Malau, M. O., Simanjuntak, N. J., Hutasoit, P. J., & Nababan, D. (2022). "Dampak Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Gangguan Kedewasaan Anak". *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(4), 122-131.

Penetapan usia kedewasaan yang sah bergantung pada berbagai faktor dan pertimbangan. Penentuan usia kedewasaan bergantung pada faktor fundamental dan deliberatif yang terkait erat dengan konsep kepentingan atau keuntungan, khususnya, kemampuan untuk melakukan tindakan yang mengikat secara hukum. Ini menyiratkan bahwa seseorang harus mencapai usia dewasa untuk terlibat dalam proses hukum atau mengejar bantuan hukum.²³

3. Usia Dewasa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Penetapan batasan usia dalam melaksanakan perkawinan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditetapkan 19 tahun batasan minimum usia dalam melaksanakan perkawinan untuk pihak pria dan wanita.

Namun apakah perubahan batasan usia pelaksanaan perkawinan merupakan usia dewasa yang sudah dianggap ideal dalam melaksanakan perkawinan jika kita merujuk kepada penetapan batasan usia anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa dikatakan anak apabila seseorang belum memasuki usia 18 tahun, maka penetapan usia 19 tahun dalam melaksanakan perkawinan merupakan usia yang dapat diartikan sebagai perjalanan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yaitu usia remaja.

²³ Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A.Y. (2021). "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia". *Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), hal. 1-20.

Dewasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti:

- a. Sampai umurnya akil balig (bukan kanak kanak atau remaja lagi).
- b. Telah mencapai kematangan kelamin
- c. Matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya).

Berdasarkan hal tersebut maka dewasa dapat dikatakan apabila seseorang telah melewati fase remaja yang dimana memiliki kematangan dan memiliki tanggung jawab yang lebih utuh. Dalam ilmu psikologi, dewasa adalah fase perkembangan pada awal usia 20 tahun sampai pada usia 30 tahun, yang dimana terjadi pembentukan kepribadian yang mandiri pada ekonomi, pengembangan karier, dan pemilihan pasangan dengan pelaksanaan perkawinan yang bertujuan membangun keluarga.²⁴

D. Kedudukan Anak

1. Menurut KUHPerdara

Menurut ketentuan Pasal 250 KUHPerdara, anak yang lahir atau dibesarkan dalam suatu perkawinan dianggap mempunyai suami sebagai ayah kandungnya. Menurut Pasal 251 KUH Perdata, suami berhak menggugat keabsahan anak yang lahir sebelum genap seratus delapan puluh hari (enam bulan) perkawinan. Keturunan yang lahir dari orang tua yang tidak kawin, kecuali yang merupakan akibat perbuatan zina, dapat disahkan melalui perkawinan ibu dan ayah kandungnya selanjutnya, asalkan pengakuan hukum itu terjadi sebelum

²⁴ Harlina, Y. (2020). "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)". *Hukum Islam*, 20(2), hal. 219-238.

pengakuan anak tersebut dan pengakuan terjadi dalam akta perkawinannya sendiri (Pasal 272 KUH Perdata).

Terhadap anak luar kawin yang dapat diakui, agar dapat mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya, maka ia harus diakui. Anak luar kawin yang sudah diakui dapat disahkan atau menjadi anak sah, apabila kedua orang tuanya (yang membenihkannya) kemudian melangsungkan perkawinan yang sah. Hal yang perlu diingat, bahwa pengakuan anak luar kawin itu sifatnya personalijk. Sifat arti personalijk di sini, bahwa hubungan keperdataan hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya. Sedangkan dengan sanak saudara yang mengakuinya tidak ada hubungan.²⁵

Oleh KUHPerdata ada kemungkinan seorang anak tidak hanya memiliki bapak tetapi juga ibu, yang berarti tidak ada hubungan hukum antara anak dan ibunya mengenai nafkah, warisan, atau hal-hal lainnya. Antara anak dan ibu baru ada perhubungan hukum, apabila si ibu mengakui anak itu sebagai anaknya, di mana pengakuan itu harus dilaksanakan dengan sistem tertentu, yaitu menurut Pasal 281 KUHPerdata dengan akte otentik sendiri (akte notaris) bila belum diadakan dalam akte kelahiran si anak atau pada waktu pelaksanaan

²⁵ SUMBANG, H. W. A. “Kedudukan Anak Menurut KUH Perdata”. hal. 47-49

perkawinan, dapat juga dilakukan dengan akte yang dibuat Pegawai Catatan Sipil (ambtenaar bij de burgerlijk stand).²⁶

2. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dikenal adanya dua macam status anak, yaitu:

a. Anak Sah

Anak sah, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan: “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Berdasarkan pemahaman ini, seorang anak yang telah dikandung sebelum perkawinan sah orang tuanya, tetapi dilahirkan selama perkawinan, dianggap sebagai keturunan yang sah.

Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, suami berhak menggugat keabsahan anak yang lahir dari istrinya. Hal ini bergantung pada suami yang memberikan bukti bahwa istrinya telah melakukan hubungan di luar nikah, dan bahwa anak tersebut adalah akibat langsung dari hubungan tersebut. Dalam hal demikian, pengadilan akan bertanggung jawab untuk menentukan status hukum anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

²⁶ Omar Salim, 2006, “*Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*”, Jakarta; PT Reineka Cipta. hlm.69

Bisa saja seorang anak lahir di luar perkawinan, namun tetap dianggap sah menurut parameter yang diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan. Ketentuan ini mengatur bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah, misalnya dengan meninggalnya suami dalam keadaan istri hamil, dapat dianggap sah. Dalam skenario seperti itu, anak tersebut dianggap sah.

b. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya”, dan Pasal 43 ayat (2) mengatakan bahwa “kedudukan anak luar kawin itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Dengan demikian seorang anak tidak sah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya atau keluarga ibunya, demikian pula dalam hal mewaris.²⁷

E. Analisa Perlindungan Anak

1. Analisa Perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mirip dengan gunung es, di mana tampilan permukaannya memungkir

²⁷ Muhammad Hendra Setiawan “*Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” (Skripsi FH Universitas Indonesia 2011) hal.45

jangkauan sebenarnya dari masalah tersebut, yang tidak tercermin secara akurat oleh data yang tersedia. Contoh kekerasan dalam rumah tangga sering muncul dalam konteks keluarga. Namun, kerabat korban seringkali tidak yakin apakah masalah rumah tangga mereka memerlukan intervensi hukum, mengingat persepsi masyarakat yang berlaku bahwa masalah tersebut sangat pribadi dan harus diselesaikan dalam lingkup rumah tangga. Subjek diskusi hanya berkaitan dengan satu keluarga. Maraknya kasus KDRT, khususnya di kalangan korban anak, berdampak signifikan terhadap dinamika rumah tangga mereka. Efek buruk dari kekerasan dalam rumah tangga pada anggota keluarga perlunya intervensi negara melalui langkah-langkah legislatif untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah proliferasi pelaku atau calon pelaku.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalis tindak pidana KDRT. Dari fakta yang terjadi di lapangan, pihak yang sering menjadi korban dalam persoalan KDRT berjenis kelamin perempuan dan anak-anak. Jumlah korban KDRT mengalami peningkatan dari hari ke hari. Namun ironisnya penegakan hukum untuk pencapaian keadilan bagi si korban juga menunjukkan angka yang berbanding terbalik dengan jumlah angka korban tersebut.

Selain itu, peraturan perundang-undangan tersebut juga berusaha untuk menegakkan gagasan integritas rumah tangga. Konsep

ini bergantung pada setiap anggota rumah tangga yang menyadari hak dan tanggung jawab masing-masing, dan menghalangi salah satu anggota untuk terlibat dalam perilaku yang kesewenangan-wenangan. Konsep integritas yang dibahas di sini berkaitan dengan sesama anggota keluarga, di mana keseimbangan yang harmonis dipertahankan antara pasangan, orang tua, dan anak-anak, tanpa ada pihak yang lain. Penting untuk dicatat bahwa pemberlakuan undang-undang ini tidak boleh ditafsirkan sebagai sarana untuk mengganggu atau menghancurkan ikatan kekeluargaan. Salah satu tujuan utama hukum adalah untuk berfungsi sebagai penghalang bagi individu dalam masyarakat, mencegah mereka terlibat dalam perlakuan yang kesewenangan-wenangan terhadap orang lain. Ketiadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia berpotensi mengakibatkan tingginya insiden cedera fisik dan kematian akibat kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya mengarah pada penyebaran individu yang tidak sehat lintas generasi. Tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah membentuk keluarga dan bangsa yang sehat. Kehadiran undang-undang ini merupakan wujud nyata dari pandangan jauh ke depan, sehingga mengkomunikasikan kepada individu bahwa pemerintah tidak menyetujui dan menghukum tindakan kekerasan.²⁸

²⁸ Muhammad Hendra Setiawan “*Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” (Skripsi FH Universitas Indonesia 2011) hal.46

2. Analisa Perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah Seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, meliputi anak yang belum lahir. Perlindungan anak meliputi serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, serta melindungi hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Langkah-langkah ini dirancang untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak.

Pengertian perlindungan dalam bidang hukum khususnya terhadap anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, menyatakan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, memungkinkan mereka untuk berkembang, menjadi dewasa, maju, dan terlibat semaksimal mungkin sambil menjunjung tinggi martabat dan status kemanusiaan mereka. Ini termasuk melindungi mereka dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dari perlindungan tersebut kegiatan perlindungan dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan dan perlindungan anak termasuk hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang fisik dan mental.

Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Sangat penting bahwa setiap anak diberikan hak dasar untuk perlindungan dari pelecehan dalam berbagai konteks, termasuk

kegiatan politik, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang melibatkan unsur kekerasan, perang, dan kejahatan seksual.

Sangat penting bagi anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab. Ini adalah hak fundamental yang harus ditegakkan. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan kekerasan fisik, penganiayaan psikis, penelantaran, penganiayaan, dan kekerasan seksual, termasuk tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak yang berada di bawah asuhan dan perlindungannya, maka wajib pelaku menghadapi konsekuensi hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak yang diasuh oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab berhak mendapatkan perlindungan dari praktik diskriminatif, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan bentuk perlakuan buruk lainnya.

Dalam hal cara pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh anak, maka pelaku dikenakan pidana yang diperberat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sesuai Pasal 54 Ayat 1, wajib memberikan perlindungan kepada anak-anak yang bersekolah di lembaga pendidikan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, atau jenis pelanggaran lainnya. Perlindungan ini harus diberikan kepada siswa mulai dari pendidik, anggota staf, teman sebaya, pejabat pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat ketentuan khusus mengenai perlindungan korban kekerasan seksual yang dituangkan dalam Pasal 59. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya mengemban tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada berbagai kalangan. anak dalam situasi darurat. Kelompok tersebut meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari latar belakang minoritas, anak yang terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan zat, anak yang mengalami kekerasan fisik dan mental, anak dengan disabilitas, anak dengan perilaku sosial yang menyimpang, dan anak yang distigmatisasi atau dicap karena keadaan orang tuanya.²⁹

F. Perlindungan Hukum Anak

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa ruang

²⁹ Novitasari, N. (2021). "Analisis Undang-undang nomor 35 tahun 2014 terhadap kekerasan anak pada masa pandemi covid-19". *JCE (Journal of Childhood Education)*, 5(2), 338-342.

lingkup ketentuan ini meliputi perlindungan anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengamanan hukum terhadap anak di bawah umur juga termaktub dalam undang-undang yang berkaitan dengan pengamanan saksi dan korban. Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur bahwa saksi atau korban berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dirinya, keluarganya, dan harta bendanya. Selain itu, mereka memiliki hak untuk dibebaskan dari segala ancaman yang mungkin timbul sehubungan dengan kesaksian mereka, baik yang diberikan, telah diberikan, atau akan diberikan.

Ketentuan menyeluruh pasal ini menguraikan konsep keluarga, dengan anak dianggap sebagai anggota integralnya. Perangkat hukum tersebut di atas menjadi bukti bahwa sistem hukum di Indonesia mengakui pentingnya kesejahteraan anak. Sangat penting untuk menegaskan kembali prinsip dasar perlindungan anak untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap mereka. Prinsip-prinsip tersebut di atas meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-undang Perlindungan Anak menguraikan tugas dan tanggung jawab khusus Negara dan Pemerintah dalam kaitannya dengan perlindungan anak. Kewajiban ini dirinci dalam pasal 21 sampai dengan 24 undang-undang tersebut :

1. Sangat penting untuk menegakkan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia yang mendasar dari semua anak, terlepas dari suku, agama, ras, status sosial ekonomi, jenis kelamin, latar belakang budaya, afiliasi bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan fisik dan/atau mental. Kondisi kesehatan.
2. Memberikan dukungan untuk pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan upaya perlindungan anak.
3. Sangatlah penting untuk melindungi kesejahteraan dan kepentingan anak di bawah umur dengan mempertimbangkan secara sepatutnya hak dan tanggung jawab hukum pengasuh mereka, dan dengan mengawasi pelaksanaan tindakan yang efektif yang ditujukan untuk mengamankan perlindungan mereka.
4. Sangat penting untuk menjamin bahwa anak-anak menggunakan hak mereka untuk mengartikulasikan sudut pandang mereka sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan kognitif mereka.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga memungkinkan mereka untuk hidup, berkembang, maju, dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan anak berupaya melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga mendorong tumbuhnya anak Indonesia yang berkualitas, berbudi luhur, dan sejahtera.³⁰

G. Hak-Hak KePerdataan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bab 4 tentang hak-hak korban Pasal 10 disebutkan hak-hak korban sebagai berikut:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.³¹

³⁰ Kobandaha, M. (2017). *Perlindungan hukum terhadap anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam sistem hukum di indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat, vol 23(8).hal 85-86.

³¹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. BAB IV Hak-hak Korban.

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Secara normatif Pasal 28B ayat (2) menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Waluyadi mengemukakan, hak-hak anak diantaranya adalah sebagai berikut: Hak untuk menerima perlindungan dari orang tua, kerabat, masyarakat, dan pemerintah. Hak janin untuk kelangsungan hidup, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas hidupnya. Hak anak atas nama dan status kewarganegaraan sejak lahir. Hak seorang anak penyandang cacat fisik dan/atau kesehatan mental untuk mendapatkan perawatan khusus, pendidikan, pelatihan, dan bantuan atas biaya negara sangat penting untuk memastikan penghidupan mereka sesuai dengan martabat manusia, meningkatkan harga diri mereka, dan membina kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, anak memiliki hak untuk menjalankan agamanya, mengungkapkan pemikirannya, dan mengartikulasikan dirinya sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya, di bawah bimbingan orang tua dan/atau walinya. Anak

³²Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. BAB VI Perlindungan.

juga berhak mengetahui orang tua kandungnya, diasuh dan diasuh olehnya, serta mendapat bimbingan dan pengarahan darinya sampai dewasa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai orang tua karena sebab yang sah, anak berhak mendapatkan orang tua atau wali angkat melalui penetapan pengadilan.³³



³³ Ibrahim, R. S. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 6(2). Hal 56-57.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui analisis yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, diktat, dan lain-lain dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan konsep para ahli hukum sebagai basis penelitiannya.

Di dalam bukunya Fuady, disebutkan bahwa Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang bersifat murni dan terapan. Hal ini dilakukan oleh peneliti hukum untuk mengkaji norma dalam berbagai bidang seperti keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum. Norma-norma tersebut menjadi landasan bagi berlakunya hukum acara dan hukum substantif baik dalam hukum publik maupun hukum perdata. Dalam hukum publik, penelitian hukum normatif dapat berfokus pada asas-asas seperti kekuasaan dan kewenangan negara, hak warga negara, tindak pidana, pembedanaan, dan asas pembedanaan. Dalam hukum perdata, ini mungkin berfokus pada hukum pribadi, keluarga dan perkawinan, hukum properti dan hutang, hukum kontrak, warisan, dan bidang terkait lainnya.³⁴

³⁴ Muniri Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 130.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang dibentuk oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

C. Jenis dan Bahan Sumber Hukum

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan secara langsung dengan objek yang diteliti.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari masa penjajahan. Dalam hal ini digunakan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penulisan ini, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku, skripsi, tesis, serta artikel yang berhubungan dengan kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mengacu pada sumber hukum pelengkap yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen/ kepustakaan (library research) dan wawancara yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus dan juga berita yang penulis peroleh dari internet dan juga sumber dari Lembaga Perlindungan Anak.

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan metode dokumentasi dan wawancara.

E. Analisa Bahan Hukum

Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya setelah bahan hukum diolah, dilakukan analisis terhadap bahan hukum dengan melakukan analisis secara kritis dan mendalam mengenai peran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Hak Keperdataan Anak.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif normatif, yaitu dengan cara menjabarkan dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis agar mudah dimengerti serta digunakan untuk melakukan analisis untuk mengkaji data hasil penelitian berdasarkan teori dan dokumen hukum. Dengan analisa tersebut diharapkan pada akhirnya dapat mengungkapkan masalah yang terjadi secara rinci dan menghasilkan suatu kesimpulan.